



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ;  
Tempat Lahir : Siau;  
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 24 Agustus 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal :  
Agama : Protestan;  
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomr : SP-Kap/118/VIII/2024/Reskrim/Res Kota Btg tanggal 21 Agustus 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;  
- Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bit tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesucilaannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan pidana kurungan dikurangi dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pakaian terusan warna merah bercorak batik;  
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN
  - 1 (satu) flashdisk berwarna merah;  
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menyatakan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang sering-ringannya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa atas tuntutan tersebut, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap atas tuntutannya, begitu pula Terdakwa bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Perum Klivord Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya”** terhadap saksi korban , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban hendak berangkat ke kantor, saksi korban melihat perempuan MA NUR di pinggir jalan sambil memanggil ojek motor yang dikendarai Terdakwa untuk memuat barang. Lalu saksi korban menghampiri perempuan MA NUR untuk menukar uang. Saksi korban sempat mendengar Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut tidak mampu untuk dimuat di motor kemudian saksi korban meninggalkan perempuan MA NUR dan Terdakwa lalu berjalan kaki ke depan Lorong untuk menaiki mikrolet ke kantor. Pada saat saksi korban sedang berjalan, tiba-tiba dari arah belakang sambil mengendarai motor Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kirinya. Mengalami kejadian tersebut saksi korban terkejut, berteriak dan menangis kemudian Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya meninggalkan saksi korban.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban merasa ketakutan, trauma dan merasa harkat dan martabatnya direndahkan.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa \_\_\_\_\_ pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di Perum Klivord Kelurahan Girian Indah Kecamatan Girian Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan”** terhadap saksi korban \_\_\_\_\_, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, berawal pada saat saksi korban hendak berangkat ke kantor, saksi korban melihat perempuan MA NUR di pinggir jalan sambil memanggil ojek motor yang dikendarai Terdakwa untuk memuat barang. Lalu saksi korban menghampiri perempuan MA NUR untuk menukar uang. Saksi korban sempat mendengar Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut tidak mampu untuk dimuat di motor kemudian saksi korban meninggalkan perempuan MA NUR dan Terdakwa lalu berjalan kaki ke depan Lorong untuk menaiki mikrolet ke kantor. Pada saat saksi korban sedang berjalan, tiba-tiba dari arah belakang sambil mengendarai motor Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kirinya. Mengalami kejadian tersebut saksi korban terkejut, berteriak dan menangis kemudian Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya meninggalkan saksi korban.
- Bahwa Atas perbuatan terdakwa tersebut saksi korban \_\_\_\_\_ merasa ketakutan, trauma dan merasa harkat dan martabatnya direndahkan.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf b Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.;**



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti maksud isi dakwaan dan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Korban

- Bahwa Saksi tahu ada Masalah Kekerasan Seksual terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di perum klivord Kel. Girian Indah Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saksi hendak berangkat ke kantor, saksi korban melihat saksi MA NUR di pinggir jalan sambil memanggil ojek motor yang dikendarai Terdakwa untuk memuat barang. Lalu saksi korban menghampiri saksi MA NUR untuk menukar uang. Saksi korban sempat mendengar Terdakwa mengatakan Bahwa benar, barang tersebut tidak mampu untuk dimuat di motor kemudian saksi korban meninggalkan keduanya dan berjalan kaki ke depan Lorong untuk menaiki mikrolet. Pada saat saksi korban sedang berjalan, tiba-tiba dari arah belakang sambio mengendarai motor Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya meninggalkan saksi korban yang terkejut dan syok hingga menangis karena merasa harkat dan martabatnya direndahkan.
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah pelakunya karena saksi korban sempat mengenali ciri-ciri Terdakwa ketika menukarkan uang kepada saksi MA NUR. Sesampainya di kantor saksi korban juga bercerita melalui telepon dengan suami saksi korban lalu suami saksi korban mendatangi lokasi kejadian dan mengecek CCTV di sekitar. Di dalam CCTV tersebut terekam wajah Terdakwa dan sepeda motor scoopy warna putih yang dikendarai Terdakwa dengan plat nomor polisi DB 2717 CL
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa trauma dan malu, saksi korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

2. Saksi Korban ;

- Bahwa Saksi tahu ada Masalah Kekerasan Seksual terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya hari pada hari Minggu tanggal 02 bulan Juni tahun 2024 Sekitar jam 16.20 Wita. di Kel. Bungalow Kec Kadoodan Kota Bitung
- Bahwa pada saat kejadian saksi berjalan kaki pulang ke kost nya di Kel. Bungalow Kec Kadoodan Kota Bitung. Kemudian saksi melihat Terdakwa sedang berhenti di depan saksi sekitar 30 meter dengan menggunakan sepeda motor scoopy putih memakai masker wajah dan helm dan saksi terus berjalan. Kemudian Terdakwa mendekati saksi hingga keduanya berhadapan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara saksi dengan menggunakan tangan kiri lalu langsung pergi ke arah jalan besar meninggalkan saksi yang takut dan menangis;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami syok takut dan trauma dan merasa harkat dan martabatnya sebagai perempuan direndahkan
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat plat motor Terdakwa karena bagian belakang motor tidak dipasang plat;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi jalanan sepi dan tidak ada yang melihat Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. Saksi JENNER POSUMAH;

- Bahwa Saksi tahu ada Masalah Kekerasan Seksual terhadap Saksi korban yaitu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban adalah isteri Saksi;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di perum klivord Kel. Girian Indah Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 09.02 saksi mendapat pesan whatsapp dari teman kerja saksi korban Bernama ANGELIA KAPARANG yang mengatakan ""TADI KITA ADA ORANG BANAKAL DI JALANG" lalu saksi menelepon saksi korban dimana saksi korban sedang menangis, saksi korban lalu menceritakan Bahwa benar, dirinya mengalami kekerasan seksual dimana seseorang memegang payudara saat sedang berjalan kaki. Lalu saksi langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV dan benar Bahwa benar, saksi korban (istri saksi) mengalami kekerasan seksual lalu saksi langsung mengirimkan video rekaman CCTV tersebut ke saksi korban dan saksi korban membenarkan hal tersebut. Kemudian saksi langsung ke kantor kepolisian dan melaporkan hal tersebut;
- Bahwa kendaraan yang dipakai Terdakwa adalah sepeda motor scoopy putih dengan nomor polisi DB 2717 CL
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa menggunakan masker hitam

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



dan memakai helm hitam dengan jaket hitam dominan putih

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban merasa syok, takut dan trauma dan malu, saksi korban merasa harkat dan martabatnya direndahkan ;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan, sehubungan dengan perkara kekerasan seksual terhadap saksi korban ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 08.45 wita bertempat di perum klivord Kel. Girian Indah Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan dengan cara memegang payudara saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melawati jalan dengan sepeda motor di jalan Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung pada tanggal 8 Agustus 2024 saat tersebut Terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan kaki lalu saat itu Terdakwa langsung melakukan kekerasan seksual fisik terhadap saksi korban dengan memegang payudara saksi korban sehingga saksi korban berteriak dan Terdakwa tetap di atas motor berjalan terus meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan, yaitu:
  - a. Pada Bulan Juni 2024 Terdakwa melawati jalan dengan sepeda motor honda scopy putih di jalan Kel. Kadooodan Kec. Madidir Kota Bitung pada bulan Juni 2024 saat tersebut Terdakwa melihat seorang Perempuan sedang berjalan kaki lalu saat itu Terdakwa langsung melakukan kekerasan seksual fisik terhadap Perempuan tersebut dengan memegang payudara sementara Terdakwa tetap di atas motor berjalan terus meninggalkan Perempuan tersebut.
  - b. Pada Bulan Juni 2024 Terdakwa melawati jalan dengan sepeda motor di jalan Kel. Girian Permai Indah Kec. Girian Kota Bitung pada bulan Juni 2024 saat tersebut Terdakwa melihat seorang Perempuan sedang berjalan kaki lalu saat itu Terdakwa langsung melakukan kekerasan seksual fisik terhadap Perempuan tersebut dengan memegang payudara sementara Terdakwa tetap di atas motor berjalan terus meninggalkan Perempuan tersebut.
  - c. Pada peristiwa terakhir tanggal 8 Agustus 2024 saat Terdakwa melawati jalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor di jalan Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung pada tanggal 8 Agustus 2024 saat tersebut Terdakwa melihat saksi korban sedang berjalan kaki lalu saat itu Terdakwa langsung melakukan kekerasan seksual fisik terhadap saksi korban dengan memegang payudara saksi korban sehingga saksi korban berteriak dan Terdakwa tetap di atas motor berjalan terus meninggalkan saksi korban

- Bahwa saat melakukan kekerasan seksual fisik Terdakwa menggunakan motor yang sama yaitu motor honda scoopy putih dengan No polisi DB 2717, menggunakan Jaket Hitam bercorak putih. memakai masker Hitam lalu menggunakan helm hitam

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut kondisi jalan sedang sunyi

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pakaian terusan warna merah bercorak batik;
- 1 (satu) flashdisk berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena melakukan kekerasan seksual terhadap Saksi korban dan Saksi
- Bahwa awalnya kejadian pada hari Minggu tanggal 02 bulan Juni tahun 2024 Sekitar jam 16.20 Wita. di Kel. Bungalow Kec Kadoodan Kota Bitung, Saksi korban berjalan kaki pulang ke kost nya di Kel. Bungalow Kec Kadoodan Kota Bitung. Kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang berhenti di depan saksi korban sekitar 30 meter dengan menggunakan sepeda motor scoopy putih memakai masker wajah dan helm dan saksi korban terus berjalan. Kemudian Terdakwa mendekati saksi hingga keduanya berhadapan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu langsung pergi kearah jalan besar meninggalkan saksi yang takut dan menangis;
- Bahwa kejadiannya selanjutnya hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di perum klivord Kel. Girian Indah Kec Girian Kota Bitung;
- Bahwa awalnya saksi korban hendak berangkat ke kantor, saksi

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



korban melihat saksi MA NUR di pinggir jalan sambil memanggil ojek motor yang dikendarai Terdakwa untuk memuat barang. Lalu saksi korban menghampiri saksi MA NUR untuk menukar uang;

- Bahwa Saksi korban sempat mendengar Terdakwa mengatakan Bahwa benar, barang tersebut tidak mampu untuk dimuat di motor kemudian saksi korban meninggalkan keduanya dan berjalan kaki ke depan Lorong untuk menaiki mikrolet. Pada saat saksi korban sedang berjalan, tiba-tiba dari arah belakang sambio mengendarai motor Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya meninggalkan saksi korban;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 09.02 saksi JENER POSUMAH mendapat pesan whatsapp dari teman kerja saksi korban Bernama ANGELIA KAPARANG yang mengatakan "TADI KITA ADA ORANG BA NAKAL DI JALANG" lalu saksi JENNER POSUMA menelepon saksi korban dimana saksi korban sedang menangis, saksi korban lalu menceritakan Bahwa benar, dirinya mengalami kekerasan seksual dimana seseorang memegang payudara saat sedang berjalan kaki. Lalu saksi JENER POSUMAN langsung pergi ke lokasi kejadian dan melihat rekaman CCTV dan benar Bahwa benar, saksi korban (istri saksi) JAYVI NGGANO mengalami kekerasan seksual lalu saksi JENER POSUMAN langsung mengirimkan video rekaman CCTV tersebut ke saksi korban dan saksi korban membenarkan hal tersebut. Kemudian saksi langsung ke kantor kepolisian dan melaporjkan hal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban dan Saksi mengalami syok takut dan trauma dan merasa harkat dan martabatnya sebagai perempuan direndahkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang semuanya terdapat dalam berita acara persidangan diambil alih sebagai satu kesatuan dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 6 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur setiap Orang/ BarangSiapa
2. Unsur melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi;
3. Unsur dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesulitaannya;

Menimbang bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1 Unsur "Setiap Orang / Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa Barang Siapa/Setiap Orang merupakan unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dengan menggunakan kata "Setiap Orang/Barangsiapa" berarti pelakunya adalah dapat siapa saja, siapa pun dapat menjadi pelaku (Mahrus Ali, 2012, hlm.111) ;

Menimbang, Bahwa Unsur "Setiap Orang / Barang siapa" merupakan unsur yang harus dibuktikan sebagai orang atau subyek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang dalam melakukan perbuatan melawan hukum, lagi pula unsur setiap orang justru bersifat umum dan berlaku kepada siapa saja termasuk Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan sepanjang ia mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa Adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila ia tidak mampu bertanggung jawab. Pengaturan mengenai kemampuan bertanggung jawab telah diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menjelaskan bahwa:

"Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana".

Menimbang, bahwa Pasal 44 tersebut dan dari beberapa pendapat sarjana hukum, Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



- o Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- o Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. (Chairul Huda, 2006, hlm. 165).

Menimbang, bahwa Pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya;

Menimbang, Bahwa yang diajukan ke dalam perkara ini adalah orang atau manusia yaitu Terdakwa yang telah membenarkan identitasnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, juga dalam pemeriksaan persidangan dengan jelas, tegas dan berturut-turut, dapat memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum. Bahwa Terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa yang tidak memiliki cacat batin atau sakit di dalam tubuhnya serta tentunya memiliki kemampuan membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatannya sendiri. Terdakwa adalah orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

## **2. Unsur "melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduks"**

Menimbang, bahwa Perbuatan seksual fisik yang ditujukan pada keinginan seksual dan/atau organ reproduksi dapat berupa namun tidak terbatas pada: mencium korban, meraba alat kelamin, payudara, atau tubuh korban, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Bahwa unsur ini bersifat Alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur di atas telah terbukti maka unsur pasal yang disangkakan terhadap terdakwa dianggap telah terbukti.

Menimbang, bahwa Undang-Undang tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual tidak mengharuskan adanya kekerasan ataupun ancaman kekerasan.



Selama perbuatan seksual tersebut dilakukan dengan menyentuh fisik korban secara spontan (dalam Pasal 6 huruf a UU TPKS) tanpa adanya ancaman kekerasan/kekerasan memaksa korban, dengan tujuan merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, maka perbuatan tersebut termasuk pada perbuatan pelecehan seksual fisik dalam Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan Seksual;

Menimbang, Bahwa adapun kejadian tersebut dilakukan Terdakwa pada hari dan tempat kejadian yang berbeda sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian pertama pada hari Minggu tanggal 02 bulan Juni tahun 2024 Sekitar jam 16.20 Wita. di Kel. Bungalow Kec Kadoodan Kota Bitung, Saksi korban berjalan kaki pulang ke kost nya di Kel. Bungalow Kec Kadoodan Kota Bitung. Kemudian saksi korban melihat Terdakwa sedang berhenti di depan saksi korban sekitar 30 meter dengan menggunakan sepeda motor scoopy putih memakai masker wajah dan helm dan saksi korban terus berjalan. Kemudian Terdakwa mendekati saksi hingga keduanya berhadapan kemudian Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dengan menggunakan tangan kiri lalu langsung pergi ke arah jalan besar meninggalkan saksi yang takut dan menangis;
2. Bahwa kejadiannya kedua pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekitar pukul 08.45 wita bertempat di perum klivord Kel. Girian Indah Kec Girian Kota Bitung, yang dimana awalnya saksi korban hendak berangkat ke kantor, saksi korban melihat saksi MA NUR di pinggir jalan sambil memanggil ojek motor yang dikendarai Terdakwa untuk memuat barang. Lalu saksi korban menghampiri saksi MA NUR untuk menukar uang dan Saksi korban sempat mendengar Terdakwa mengatakan Bahwa benar, barang tersebut tidak mampu untuk dimuat di motor kemudian saksi korban meninggalkan keduanya dan berjalan kaki ke depan Lorong untuk menaiki mikrolet. Pada saat saksi korban sedang berjalan, tiba-tiba dari arah belakang sambio mengendarai motor Terdakwa langsung meremas payudara saksi korban dari arah samping kanan menggunakan tangan kirinya. Terdakwa langsung melajukan sepeda motornya meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa demikian Unsur “melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan



**3. Unsur “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya.”**

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan harkat yaitu derajat (kemuliaan dan sebagainya); taraf; mutu; nilai; harga, Sedangkan martabat adalah hak seseorang untuk dihargai dan dihormati dan diperlakukan secara etis ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Seksualitas adalah ketertarikan pada seseorang yang melibatkan emosional, fisik, hingga seksual. Seksualitas merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan identitas gender, orientasi seksual, dan kompleksitas individu ;

Menimbang, Bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara saksi korban dan Saksi mengakibatkan para saksi korban tersebut merasa ketakutan dan dilecehkan sehingga ketika pelecehan seksual itu terjadi kepada dirinya, para saksi korban menangis dan merasa ketakutan;

Menimbang, Dengan demikian Unsur “dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dari Dakwaan Alternatif Pertama yakni Pasal 6 huruf a Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana “*Pelecehan Seksual*”;

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dari apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya bukanlah menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf tetapi hanya sebagai alasan yang meringankan sehingga tidaklah menghapuskan sifat pidana yang melekat pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud penghukuman ini bukanlah semata-mata merupakan sarana balas dendam tetapi dimaksudkan agar dengan penghukuman tersebut, Terdakwa dapat menjadikannya sebagai wadah perenungan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari akan perbuatannya agar kelak tidak diulangnya yang pada akhirnya menjadi contoh teladan bagi orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap besaran hukuman terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan, meskipun Terdakwa sudah merasa bersalah dan mengakui perbuatannya, akan tetapi Terdakwa pernah dihukum, namun perbuatan Terdakwa mengakibatkan Para Korban menjadi shock dan merasa malu sehingga menurut Majelis Hakim, kepada Terdakwa patutlah diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 Ayat 4 KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 Ayat 1 dan 2 Huruf b);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian terusan warna merah bercorak batik, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut, DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) flashdisk berwarna merah, ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, maka sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana Denda, yang artinya apabila denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya masa pidana berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut :

#### Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi Korban merasa takut dan trauma;
- Terdakwa pernah dihukum;

#### Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal yang memberatkan maupun meringankan tersebut, maka sudah layak dan adil apabila Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelecehan Seksual" sebagaimana Dakwaan Alternative Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp,10.000,000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian terusan warna merah bercorak batik;  
Dikembalikan kepada Saksi korban ;
  - 1 (satu) flashdisk berwarna merah;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Christian Yoseph Pardomuan Siregar,S.H., sebagai Hakim Ketua, Jubaida

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Bit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diu,S.H., dan Christy Angelina Leatemia,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam *sidang terbuka untuk umum* pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Habibie,S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Ruth Yohana Siburian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung serta di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

JUBAIDA DIU,S.H.

CHRISTIAN.Y.P.SIREGAR,S.H.

CHRISTY ANGELINA LEATEMIA,S.H.

Panitera Pengganti

NOVA HABIBIE,S.H.